

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 564 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, perlu ditetapkan Kode Etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu pemberlakuan kode etik pelaksana pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Juni 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut kode etik.

KEDUA : Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan pelaksana pemilihan umum, serta panitia yang dibentuk oleh KPU berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pegawai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
5. Anggota Panitia Pemungutan Suara dan Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
6. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri;

8. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
9. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
10. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
11. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

KETIGA : Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002, disusun dalam satu naskah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2003

Wakil Ketua

Ketua

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin